



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Skh

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SLAMET RIYADI, Tempat lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 05 Februari 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Duda, bertempat tinggal di Mojotegalan RT.02 RW.01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Tertanggal 18 Januari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terdaftar dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Skh, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari almarhumIbu. Parmi
- Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2003
- Bahwa Ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2003 Keterangan Kematian Nomer 475/18
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo
- Karena pemohon dalam pengurusan Akta Kematian sudah lambat dan Ibu belum memiliki NIK maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Untuk itu, kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo mengabulkan permohonan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon (Parmi) telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2003 untuk menertibkan Akta Kematian Atas nama Parmi.

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan pemohon meminta perbaikan atau perubahan permohonan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami dari almarhum Ibu. Parmi
- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2003
- Bahwa Istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2003 Keterangan Kematian Nomer 475/18
- Bahwa untuk mengurus Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo
- Karena pemohon dalam pengurusan Akta Kematian sudah lambat dan Istri belum memiliki NIK maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Untuk itu, kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo mengabulkan permohonan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Istri Pemohon (Parmi) telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2003 untuk menertibkan Akta Kematian Atas nama Parmi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474.3/67/XII/2018 dari Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Penerbitan Akta Kematian Nomor : 474.2/101/2019 tertanggal 14 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3311/SKT/20190110/00278 tertanggal 10 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Duplikat Surat Kematian No. 475/18 atas nama Ny. Parmi diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutian Akta Nikah Nomor : 213/53/VIII/80 Tertanggal 27 Agustus 1980 antara Slamet Riyadi dengan Parmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3311041504160006 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotocopy dari asli bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, serta di cocokan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Halaman - 2 - dari 9 Penetapan Perdata Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yakni:

1. Saksi Eko Mudianto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi menjadi satu dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian bagi istri Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Parmi telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2009 karena sakit stroke;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian bagi istri Pemohon adalah untuk mengurus masalah pembagian warisan dari ayah istri Pemohon;
 - Bahwa oleh karena Pemohon sudah terlambat untuk mencatatkan kematian istri kandungannya maka harus melalui Penetapan Pengadilan;

Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi Dewi Fajarwati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa rumah saksi berdampingan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan akte kematian bagi istri Pemohon;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Parmi telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2009 karena sakit stroke;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian bagi istri Pemohon adalah untuk mengurus masalah pembagian warisan dari ayah istri Pemohon;
 - Bahwa oleh karena Pemohon sudah terlambat untuk mencatatkan kematian istri kandungannya maka harus melalui Penetapan Pengadilan;

Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan alat bukti saksi yaitu Saksi Eko Mudianto dan Saksi Dewi Fajarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Mojotegalan RT.02 RW.01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan kematian istri Pemohon yang terlambat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon terkait pencatatan kematian yang terlambat tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ketentuan pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membatasi campur Pengadilan dalam pencatatan kematian, yakni hanya dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

Halaman - 4 - dari 9 Penetapan Perdata Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam rangka mewujudkan tertip administrasi Kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pencatatan kematian yang terlambat ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya peristiwa kematian ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan Negeri berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan alat bukti saksi yaitu Saksi Eko Mudianto dan Saksi Dewi Fajarwati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan bahwa istri Pemohon Parmi telah meninggal dunia, maka berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474.3/67/XII/2018 dari Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : 474.2/101/2019 tertanggal 14 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3311/SKT/20190110/00278 tertanggal 10 Januari 2019 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Foto copy Duplikat Surat Kematian No. 475/18 atas nama Ny. Parmi, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/53/VIII/80 Tertanggal 27 Agustus 1980 antara Slamet Riyadi dengan Parmi dari Kantor Urusan Agama

Halaman - 5 - dari 9 Penetapan Perdata Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3311041504160006 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi membuktikan bahwa Pemohon Slamet Riyadi adalah suami sah dari Parmi yang menikah pada Tanggal 27 Agustus 1980, dan setelah menikah Pemohon dan Parmi memilih tinggal di Mojotegalan RT.02 RW.01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Parmi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Mudianto dan Saksi Dewi Fajarwati menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Parmi telah meninggal dunia pada Tanggal 4 September 2003 karena sakit, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa di Sukoharjo pada Tanggal 4 September 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Parmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Parmi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya yang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17) kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi Eko Mudianto dan Saksi Dewi Fajarwati istri Pemohon yang bernama Parmi telah

Halaman - 6 - dari 9 Penetapan Perdata Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada Tanggal 4 September 2003 di Sukoharjo, sehingga peristiwa meninggalnya istri Pemohon telah lewat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap kematian yang sudah lewat 30 (tiga puluh) hari belum dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, maka berdasarkan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 242.12/932/DUKCAPIL, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa permohonan pencatatan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk memastikan kebenaran data kematian, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh meskipun kematian istri Pemohon yang bernama Parmi sudah lebih dari 30 (tiga puluh hari) namun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, namun untuk mempermudah niatan Pemohon untuk Memiliki Akta Kematian Suaminya dan Demi Tertib Administrasi maka Pencatatan Kematian Istri Pemohon yang bernama Parmi bisa melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden R.I. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Pencatatan kematian dilakukan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo karena peristiwa kematian terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo, setelah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi amar sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman - 7 - dari 9 Penetapan Perdata Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan di Sukoharjo pada Tanggal 4 September 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Parmi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Istri Pemohon yang bernama Parmi tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, yang ditaksir sebesar Rp. 186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Februari 2019 oleh **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh **KANDIAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dan di hadapan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

KANDIAWAN, S.H.

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

Halaman - 8 - dari 9 Penetapan Perdata Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)